

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar diantara penerimaan lainnya di Indonesia. Pajak juga bisa diartikan sebagai iuran partisipasi semua elemen masyarakat terhadap kas Negara yang dilandasi oleh undang-undang tanpa memperoleh manfaat yang dapat dinikmati langsung saat itu (Mardiasmo,2016). Pajak di Indonesia memiliki kontribusi sebesar 75% atau sekitar 1.360,2 T, kepabean dan cukai memiliki kontribusi sebesar 10% atau sekitar 186,5 T,dan penerimaan bukan pajak memiliki kontribusi sebesar 15% atau sekitar 273,8 T, (kementrian Keuangan, 2016). Informasi ini menyatakan bahwa pajak memberikan peranan yang besar dalam penerimaan pendapatan Negara. Selain pajak sebagai sumber utama penerimaan pendapatan Negara, pajak pun juga digunakan oleh Negara untuk melaksanakan fungsi-fungsinya seperti pembangunan infrastruktur, penunjang usaha masyarakat, dan sebagainya. Fungsi-fungsi tersebut di kategorikan sebagai pembiayaan rutin Negara guna memajukan kesejahteraan.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa,berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

Manfaat dari penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak, pembangunan infrastruktur. Biaya pendidikan, biaya

kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, gaji pegawai negeri dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga Negara yang baik untuk taat membayar pajak. (radar Madura.jawapos.com)

Menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi diperoleh dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif PPh diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Masalah kepatuhan pajak di setiap negara berbeda. Umumnya di Negara-negara maju seperti Amerika Serikat kepatuhan pajaknya sudah tinggi, yang ada adalah masalah tindakan manipulasi pajak (*tax evasion*). Sedangkan di Negara-negara berkembang seperti Indonesia masalah kepatuhan pajak yang rendah dan tindakan manipulasi pajak yang cukup tinggi (www.pajak.go.id, 30 Juli 2016).

Sampai dengan puncak pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tanggal 31 Maret 2018, kepatuhan penyampaian laporan belum mencapai target yang ditentukan yaitu 64,5% untuk triwulan I. Beberapa kantor wilayah memang sudah mencapai target namun ada juga kantor wilayah yang belum mencapai target. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan menjadi poin penting karena hal ini digunakan untuk mengukur *tax ratio* dan untuk jangka panjang bisa untuk mengukur kemandirian bangsa. Dalam APBN 2018, poin yang penting adalah tercapainya target penerimaan negara dari sektor perpajakan, penerimaan negara dari sektor ini ditargetkan sebesar Rp1.878,4 triliun, dengan penerimaan bersumber dari perpajakan sebesar Rp1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp267,9 triliun. Dari total penerimaan perpajakan,

dari pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp852,9 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) ditargetkan Rp535,3 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp17,3 triliun dan pajak lainnya Rp9,6 triliun. Sedangkan bea masuk ditargetkan Rp35,7 triliun, bea keluar sebesar Rp3 triliun, serta cukai sebesar Rp155,4 triliun. (www.coursehero.com).

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal, yakni faktor yang berasal dari dalam wajib pajak sendiri serta kondisi administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Apabila penegak hukum dapat memberikan kesediaan hukum maka wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak (suryadi, 2006). Kepatuhan terdapat dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya bukanlah hal yang mudah, salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah hal pendidikan. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh informasi. Alasan seseorang kurang antusias membayar pajak ialah karena kurangnya pengetahuan tentang pajak (Hidayatulloh, 2013).

Berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi tugas bagi Direktorat Jenderal Pajak yakni masih banyak wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang belum taat dan patuh dalam pelaksanaan perpajakan. Meskipun sudah ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas mereka dan dengan mudah para petugas pajak menemui mereka, namun hal itu bukan menjadikan mereka takut untuk mendapatkan sanksi. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas pajak berkenaan dengan sosialisasi pendidikan, pembekalan mengenai perpajakan, dan sebagainya tidak begitu memberikan efek jika wajib pajak tidak merasakan adanya manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak. Sejalan dengan pemikiran bahwa dalam mencapai penerimaan yang direncanakan perlu adanya kesadaran wajib pajak dalam membangun perilaku pribadi sadar pajak dan didukung dengan kesiapan petugas perpajakan yang pintar, cerdas dan bersih (Agung, 2011:5). Jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak tercapai. Pengetahuan masyarakat tentang perpajakan harus dioptimalkan baik melalui sosialisasi maupun pendidikan perpajakan. Dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, diharapkan wajib pajak akan sadar dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Pelayanan fiskus juga akan berpengaruh pada sikap wajib pajak. Pemungutan pajak oleh fiskus diharapkan memberikan pelayanan yang nyaman dan optimal. Karena dengan pelayanan yang baik, akan memicu wajib pajak untuk terus aktif menunaikan kewajibannya dan memudahkannya dalam menerima informasi.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri pajak terutangnya. Dalam sistem ini wewenang besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri dan secara aktif melakukan kewajibannya, sedangkan DJP tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak terutang tetapi berperan mengawasi dan mengoreksi penghitungan yang dilaporkan wajib pajak, selain itu fungsi pelayanan dan pembinaan juga tetap dilakukan oleh DJP berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Konsekuensi *self assessment system*, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Lebih lanjut, setiap wajib pajak menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya ketetapan pajak. Inilah yang terkadang menjadi alasan mengapa masih saja ada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Karena wajib pajak dituntut untuk mandiri dalam melaporkan pajaknya dan masih kurang memperoleh informasi baik dari ketidakaktifannya sebagai wajib pajak maupun sosialisasi para pegawai pajak dalam menyampaikan informasi kepada wajib pajak.

Sistem *self-assessment (SAS)* telah banyak dipraktekkan di seluruh dunia. Di bawah sistem ini, satu masalah yang telah disorot adalah perilaku non-kepatuhan. isu yang belum terselesaikan ini bisa menjadi mungkin karena fitur dari SAS itu sendiri; yang merupakan pergeseran dari tanggung jawab untuk menghitung hutang dari otoritas pajak untuk wajib pajak pajak. Dalam rangka untuk menjalankan tanggung jawab ini, wajib pajak diharapkan akan berpengalaman dengan undang-undang dan ketentuan pajak yang ada. Hal ini terutama penting karena mereka bertanggung jawab kepada otoritas pajak dalam

kasus audit pajak. Atribut lain yang menonjol dari SAS adalah kepatuhan sukarela, sebagai pajak yang diajukan oleh wajib pajak dianggap pemberitahuan mereka dari penilaian. Dengan kata lain, mekanisme sanksi yang akan diterapkan jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT yang benar dalam waktu yang ditentukan. (Natrah Saad, 2014)

Tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Di KPP Pratama Mojokerto peneliti menemukan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan tergambar dari jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak sebanding dengan wajib pajak yang aktif melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Tabel 1.1

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
di KPP Pratama Mojokerto**

Uraian/ Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
WP Terdaftar	227.699	249.135	271.900	154.090	166.326
Target					
Rasio Kepatuhan	65,00 %	70,00 %	75,00 %	78,50 %	85,50 %
Realisasi					
SPT Tahunan	63.649	60.864	52.943	52.421	53.240
PPh					

Capaian					
Rasio	28 %	24 %	19,5%	34 %	32 %
Kepatuhan					

Sumber : KPP Pratama Mojokerto

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto masih rendah dilihat dari presentasi kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2015-2019 tidak mencapai 100%. Presentase kepatuhannya pun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Hanya di tahun 2018 presentasi kepatuhannya 34 %, ini merupakan presentase tertinggi mengenai kepatuhannya, meskipun tidak mencapai 100%. Perbandingan dari WP terdaftar dengan WP lapor juga mengalami permasalahan. Dimana jumlah WP lapor pertahunnya mengalami fluktuasi. Hanya pada tahun 2015 jumlah WP lapor mengalami peningkatan dengan jumlah 63.649 orang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* dan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto masih rendah. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan permasalahan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto ini adalah Masih belum optimalnya cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto, Masih adanya potensi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri, Adanya Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011)

dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti (Hariyanto, 2006) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan (Setiyani, Andini, & Oemar, 2018) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama di Kota Semarang. Dan yang terakhir juga dilakukan penelitian oleh (Ginting, Sabijono, & Pontoh, 2017) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini dilakukan di KPP Pratama kota Malalayang Kota Manado.

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion* (Witono, 2008). Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan

tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran merupakan keadaan untuk mengetahui, memahami dan mengenai perpajakan. Salah satu penyebab menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu dengan menurunnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, kurangnya penyuluhan dan sosialisasi pajak terhadap masyarakat serta memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi seperti e-SPT dan memberi pemahaman kepada wajib pajak terkait dengan hak dan kewajibannya serta menyederhanakan sistem perpajakan yang telah diterapkan dalam pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang (Rustyaningsih, 2011). Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih rendah, baik untuk melaporkan surat pemberitahuan maupun membayar pajak. Kondisi ini pun membuat

penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Penerimaan negara sendiri, 75% berasal dari pajak. Jika penerimaan bisa melebihi porsi itu, pembangunan di Indonesia bisa lebih optimal dan tercipta keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018) menemukan bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmanto,2014) juga menemukan bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.

Mardiasmo (2009) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan sistem *Self Assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU perpajakn yang berlaku. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebababnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Undang-undang nomor 16 tahun 2000, dengan jelas menyebutkan adanya sanksi pidana (berupa kealpaan dan kesengajaan) terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan dibidang perpajakan. Bahkan ancaman-ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu pada ketentuan hukum pidana seperti wajib pajak yang memindah tangankan atau memindahkan hak atau merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi hutang pajaknya, akan diancam pasal 231 KUHP (Ilyas & Burton, 2010)

Pengenaan sanksi pajak memang bukan satu satunya jalan yang terbaik, namun diharapkan dengan adanya peringatan dini dan sanksi perpajakan yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama bagi wajib pajak yang telah melakukan kelalaian atau kesengajaan yang melanggar ketentuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. (As'ari & Erawati, 2018) juga meneliti sanksi pajak di Kecamatan Rongkop dan menemukan bahwa sanksi pajak juga bersifat positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Masing-masing wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan tentang pajak yang berbeda-beda, banyak dari wajib pajak yang belum mengerti tentang bagaimana cara melaporkan pajak, bagaimana cara menghitung pajak dengan benar hal itu menyebabkan wajib pajak tidak patuh untuk melaporkan kewajibannya. Berbeda dengan wajib pajak badan, di masing-masing perusahaan sudah terbentuk divisi perpajakan yang bertugas khusus untuk menangani pajak perusahaan sehingga proses pelaporan pajak bisa berjalan.

Berdasarkan kondisi di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MOJOKERTO**”

B. Rumusan masalah :

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pertanyaan peneliti sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto ?
4. Apakah pengetahuan wajib pajak, kesadaran dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Mojokerto ?

C. Tujuan Penelitian :

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Batasan Penelitian :

Agar pembahasan skripsi ini terarah dan lebih jelas, masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini berkaitan dengan kewajiban pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto dan penulis hanya melakukan riset pada tahun 2019 , selain itu penelitian ini hanya meneliti tentang kepatuhan formal yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

E. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan pengetahuan baru dan dapat menjadi referensi di masa mendatang. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana juga untuk menambah wawasan dan analisa terhadap topik penelitian. Memberikan pengetahuan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh Pengetahuan Wajib pajak, kesadaran, dan sanksi pajak sesuai penelitian.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan wawasan, serta dapat digunakan sebagai sumber referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh Pengetahuan Wajib pajak, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi

3. Manfaat Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan sanksi pajak